



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) P U T U S A N

(i) Nomor 62/Pid/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SANUSI SANI Bin MUHAMAD SANI ;**  
Tempat lahir : Riau ;  
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 3 Maret 1951 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Adam Malik no. 23 Rt.023 Rw.008 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi SYARMAN, SH, Advokat pada kantor "SYARMAN, SH & REKAN", beralamat di jalan Merba no. 34 Cempaka Permai, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak 21 Agustus 2018 ;
- Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2019 s/d tanggal 24 April 2019 ;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 23 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d 22 Juli 2019 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 13 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 12 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Juli 2019 Nomor 62/Pen.Pid/2019/PT BGL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2019 Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bgl atas nama terdakwa **SANUSI SANI Bin MUHAMAD SANI** ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 08 April 2019 Nomor :Rek. perkara PDM-84/BkL/04/2019 sebagai berikut;

## DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **SANUSI SANI Bin MUHAMAD SANI (Alm)** bersama dengan **Saksi H. RUSMAN EFENDI Bin RUSMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jl. Adam Malik KM.09 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan di Kantor CV. Serumpun KM. 6,5 Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari tanggal 27 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB. Saksi RUSMAN EFENDI datang kerumah Terdakwa, saat itu saksi RUSMAN menawarkan kerja sama jual beli Minyak BBM, yang kemudian disetujui Terdakwa namun dengan kesepakatan minyak BBM tersebut dari Pertamina. Saksi RUSMAN berkata BBM tersebut akan diletakan dimana? Terdakwa mengatakan Letakan di KOPERASI MUTIARA SELATAN yang beralamat di Jl. Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan. Kemudian Terdakwa memberikan KOP Surat yang bertuliskan KOPERASI MUTIARA SELATAN yang beralamat di Jalan Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan pada saksi RUSMAN EFENDI.

Halaman 2 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 29 November 2017 sekira pukul 08.30 bertempat di CV. Serumpun Km. 6,5 Bengkulu, saksi RUSMAN memerintahkan saksi FERRY Bin MAHIDI untuk membuat PO dengan menggunakan KOP Koperasi Mutiara Selatan dari Terdakwa untuk memesan BBM Jenis Solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA, Setelah PO dibuat dengan Nomor PO : 081/PO-KMS/XI/2017 tanggal 29 November 2017 dan nama pemesan yaitu saksi YOGI ADE DAULAY Bin ASUARDI DAULAY (Alm). Selanjutnya saksi RUSMAN melengkapi persyaratan yang dikirimkan melalui e-mail berupa HO, SIUP, TDP, NPWP dan PO (Pre Order). Setelah melengkapi persyaratan pemesanan BBM telah dipenuhi dan juga telah dikirm melalui e-mail. Kemudian saksi FERRY mengantar PO dan persyaratan tersebut ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA yang diterima oleh saksi ANGGI FIRMANDA Bin FIRMAN SIDIK
- Bahwa selanjutnya PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA melalui Saksi ANDRE ANDRIANTO merasa yakin dan percaya terhadap PO pemesanan dari KOPERASI MUTIARA SELATAN, dikarenakan KOPERASI MUTIARA SELATAN tersebut merupakan Badan Usaha yang jelas dan akan membayar secara cash selama 3 (tiga) hari apabila BBM jenis Solar tersebut sampai ke lokasi yaitu di KOPERASI MUTIARA SELATAN dengan Jumlah harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Kemudian saksi ANDRE ANDRIANTO menghubungi Sdr. AGUS yang merupakan Kepala Pemasaran PT. OCEAN PETRO ENERGY yang beralamatkan di Jl. Kol. Pol. M. Thaher No. 99 RT.009 Wijaya Pura – Jambi Selatan untuk mengantarkan PO Atas Nama YOGI sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter ke KOPERASI MUTIARA SELATAN beralamat di Jalan Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi RUSMAN EFENDI dalam hal pembuatan PO (Pre Oder) pemesanan BBM jenis Solar sengaja menggunakan dan mengatasnamakan KOPERASI MUTIARA SELATAN bukan tanda tangan terdakwa dan bukan atas nama perusahaan milik saksi RUSMAN EFENDI tetapi atas nama pemesan saksi YOGI ADE DAULAY Bin ASUARDI DAULAY (Alm) dan berdasarkan Hasil Lab. Forensik Palembang No. 80/DTF/2018 tanggal 02 Januari 2019 dengan Kesimpulan “merupakan tanda tangan karangan” dan saksi RUSMAN EFENDI tidak termasuk dalam kepengurusan KOPERASI MUTIARA SELATAN.

Halaman 3 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Desember 2017 BBM jenis Solar atas PO dari KOPERASI MUTIARA SELATAN tiba di Bengkulu, PT. OCEAN PETRO ENERGY mengantar BBM tersebut dengan menggunakan mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY bermuatan 20.000 (dua puluh ribu) Liter, selanjutnya atas perintah saksi RUSMAN BBM Jenis Solar dikirim ke KOPERASI MUTIARA SELATAN milik terdakwa yang beralamat di Jl. Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan yang saat itu diterima saksi AHMAD HUSAIRI Bin JOHARI pegawai terdakwa. Selanjutnya saksi AHMAD menghubungi Terdakwa menyampaikan ada BBM jenis Solar yang datang, bahwa saksi AHMAD kemudian atas perintah Terdakwa memasukan BBM jenis Solar dari mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke dalam tanki KOPERASI MUTIARA SELATAN sebanyak 16.000 (enam belas ribu) Liter, dan sisanya sebanyak 5.000 L Terdakwa memerintahkan saksi AHMAD untuk mengantar BBM jenis Solar tersebut ke PT. BUMI MALEBERO milik Terdakwa di Desa Kandang Kota Bengkulu, selanjutnya terdakwa bersama sopir mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY menuju ke ke PT. BUMI MALEBERO. Sesampainya di PT. BUMI MALEBERO, saksi AHMAD atas perintah terdakwa memindahkan BBM jenis solar dari tanki mobil PT. OCEAN PETRO ENERGI ke dalam tanki PT. BUMI MALEBERO sebanyak 5.000 L. Setelah selesai saksi AHMAD menandatangani surat jalan lalu saksi AHMAD pergi kerumah Terdakwa. Setelah menerima BBM jenis solar dari PT. OCEAN PETRO ENERGY Terdakwa maupun saksi RUSMAN tidak membayarkan PO pesanan tersebut sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA.

- Dan pada akhir bulan Desember Tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan saksi JIMMY HANTI Bin SOFIAN JOHAN (Alm) dan saksi FIRMANSYAH Bin RAMLI mengambil BBM jenis solar sebanyak 10.000,- (sepuluh) Liter di KOPERASI MUTIARA SELATAN dengan menggunakan mobil tanki warna putih biru yang bertuliskan PT. BUMI MALEBERO. Setelah saksi JIMMY dan saksi FIRMANSYAH memindahkan BBM Jenis solar dari KOPERASI MUTIARA SELATAN ke mobil Tanki PT. BUMI MALEBERO selanjutnya BBM tersebut saksi JIMMY antar kerumah Terdakwa. Kemudian terdakwa menjual BBM sebanyak 10.000 Liter tersebut dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perLiter dengan hasil penjualan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Dan

Halaman 4 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual BBM. Kemudian Terdakwa kembali menjual BBM Jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dengan harga per-Liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut terdakwa serahkan pada saksi RUSMAN dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa. Sedangkan sisa BBM jenis Solar sebanyak 5000 Liter di tanki PT. BUMI MALEBERO telah saksi RUSMAN jual sendiri.

- Bahwa Terdakwa dan saksi RUSMAN EFFENDI telah menjual BBM jenis solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter tersebut namun hasil penjualan BBM Jenis Solar tersebut tidak Terdakwa dan saksi RUSMAN EFFENDI bayarkan pada PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA, dengan Jumlah harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga mengakibatkan PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA mengalami kerugian. Hasil penjualan BBM tersebut telah dinikmati terdakwa dan saksi RUSMAN EFFENDI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SANUSI SANI Bin MUHAMAD SANI (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat Jl. Adam Malik KM.09 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan di Kantor CV. Serumpun KM. 6,5 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari tanggal 27 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB. Saksi RUSMAN EFENDI datang kerumah Terdakwa, saat itu saksi RUSMAN menawarkan kerja sama jual beli Minyak BBM, yang kemudian disetujui Terdakwa namun dengan kesepakatan minyak BBM tersebut dari Pertamina. Kemudian

Halaman 5 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan KOP Surat yang bertuliskan KOPERASI MUTIARA SELATAN yang beralamat di Jalan Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan pada saksi RUSMAN EFENDI.

- Kemudian pada tanggal 29 November 2017 sekira pukul 08.30 bertempat di CV. Serumpun Km. 6,5 Bengkulu, saksi RUSMAN memerintahkan saksi FERRY Bin MAHIDI untuk membuat PO dengan menggunakan KOP Koperasi Mutiara Selatan dari Terdakwa untuk memesan BBM Jenis Solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA, Setelah PO dibuat dengan Nomor PO : 081/PO-KMS/XI/2017 tanggal 29 November 2017 dan nama pemesan yaitu saksi YOGI ADE DAULAY Bin ASUARDI DAULAY (Alm) dengan tanda tangan saksi YOGI yang dipalsukan. Selanjutnya saksi RUSMAN melengkapi persyaratan yang dikirimkan melalui e-mail berupa HO, SIUP, TDP, NPWP dan PO (Pre Order). Setelah melengkapi persyaratan pemesanan BBM telah dipenuhi dan juga telah dikirim melalui e-mail. Kemudian saksi FERRY mengantar PO dan persyaratan tersebut ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA yang diterima oleh saksi ANGGI FIRMANDA Bin FIRMAN SIDIK

- Bahwa selanjutnya PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA melalui Saksi ANDRE ANDRIANTO merasa yakin dan percaya terhadap PO pemesanan dari KOPERASI MUTIARA SELATAN, dikarenakan KOPERASI MUTIARA SELATAN tersebut merupakan Badan Usaha yang jelas dan akan membayar secara cash selama 3 (tiga) hari apabila BBM jenis Solar tersebut sampai ke lokasi yaitu di KOPERASI MUTIARA SELATAN dengan Jumlah harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Kemudian saksi ANDRE ANDRIANTO menghubungi Sdr. AGUS yang merupakan Kepala Pemasaran PT. OCEAN PETRO ENERGY yang beralamatkan di Jl. Kol. Pol. M. Thaher No. 99 RT.009 Wijaya Pura – Jambi Selatan untuk mengantarkan PO dari saksi YOGI sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter ke KOPERASI MUTIARA SELATAN beralamat di Jalan Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan.

- Pada tanggal 6 Desember 2017 BBM jenis Solar atas PO dari KOPERASI MUTIARA SELATAN tiba di Bengkulu, PT. OCEAN PETRO ENERGY mengantar BBM tersebut dengan menggunakan mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY bermuatan 20.000 (dua puluh ribu) Liter, selanjutnya atas perintah saksi RUSMAN

Halaman 6 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis Solar dikirim ke KOPERASI MUTIARA SELATAN milik terdakwa yang beralamat di Jl. Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu Selatan yang saat itu diterima saksi AHMAD HUSAIRI Bin JOHARI pegawai terdakwa. Selanjutnya saksi AHMAD menghubungi Terdakwa menyampaikan ada BBM jenis Solar yang datang, bahwa saksi AHMAD kemudian atas perintah Terdakwa memasukan BBM jenis Solar dari mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY ke dalam tanki KOPERASI MUTIARA SELATAN sebanyak 16.000 (enam belas ribu) Liter, dan sisanya sebanyak 4.000 L Terdakwa memerintahkan saksi AHMAD untuk mengantar BBM jenis Solar tersebut ke PT. BUMI MALEBERO milik Terdakwa di Desa Kandang Kota Bengkulu, selanjutnya terdakwa bersama sopir mobil tanki berwarna hijau bertuliskan PT. OCEAN PETRO ENERGY menuju ke ke PT. BUMI MALEBERO. Sesampainya di PT. BUMI MALEBERO, saksi AHMAD atas perintah terdakwa memindahkan BBM jenis solar dari tanki mobil PT. OCEAN PETRO ENERGI ke dalam tanki PT. BUMI MALEBERO sebanyak 4.000 L. Setelah selesai saksi AHMAD menandatangani surat jalan lalu saksi AHMAD pergi kerumah Terdakwa.

- Bahwa setelah menerima BBM jenis solar dari PT. OCEAN PETRO ENERGY Terdakwa maupun saksi RUSMAN tidak membayarkan PO pesanan tersebut sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA.

- Dan pada akhir bulan Desember Tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan saksi JIMMY HANTI Bin SOFIAN JOHAN (Alm) dan saksi FIRMANSYAH Bin RAMLI mengambil BBM jenis solar sebanyak 10.000,- (epuluh) Liter di KOPERASI MUTIARA SELATAN dengan menggunakan mobil tanki warna putih biru yang bertuliskan PT. BUMI MALEBERO. Setelah saksi JIMMY dan saksi FIRMANSYAH memindahkan BBM Jenis solar dari KOPERASI MUTIARA SELATAN ke mobil Tanki PT. BUMI MALEBERO selanjutnya BBM tersebut saksi JIMMY antar kerumah Terdakwa. Kemudian terdakwa menjual BBM sebanyak 10.000 Liter tersebut dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perLiter dengan hasil penjualan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menjual BBM Jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dengan harga per-Liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL



- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut terdakwa serahkan pada saksi RUSMAN dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Kemudian pada bulan Desember tahun 2017 saksi FIRMANSYAH atas perintah Terdakwa kembali mengambil BBM jenis solar di KOPERASI MUTIARA SELATAN sebanyak kurang lebih 5000 Liter dengan menggunakan mobil yang bertuliskan PT. BUMI MALEBERO, selanjutnya BBM jenis solar tersebut atas perintah Terdakwa saksi FIRMANSYAH angkut ke PT. BUMI MALEBERO di Desa Kandang Kota Bengkulu dan saksi FIRMANSYAH pindahkan ke dalam tanki PT. BUMI MALEBERO. Bahwa Terdakwa yang mengetahui BBM tersebut tidak sesuai dengan Spek Pertamina, seharusnya tidak menjual Minyak BBM tersebut akan tetapi Terdakwa dan saksi RUSMAN EFFENDI menjual BBM jenis solar tersebut dan hasil penjualan BBM tidak dibayarkan kepada saksi ANDRE ANDRIANTO dengan Jumlah harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga mengakibatkan PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA mengalami kerugian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2019 Nomor: REG.PERKARA PDM-84/BkL/04/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANUSI SANI Bin MUHAMAD SANI (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama melakukan Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP** dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) KOPERASI MUTIARA SELATAN pada tanggal 29 November 2017 (Asli);
  - 1 (satu) lembar KWITANSI NO.093/INV/OPE-JB/XII/2017 pada tanggal 11 Desember 2017 (Foto copi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar INVOICE dari PT. OCEAN PETRO ENERGY pada tanggal 11 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. HUSNA EFRIYANTI (Foto copi);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. Seri 010.020-17.22950039 pada tanggal 11 Desember 2017 (Foto copi);
- 1 (satu) Lembar Surat jalan berwarna merah PT. OCEAN PETRO ENERGY No.785/BBM-HSD/ OPE/XII/2017 pada tanggal 06/12/2017 (asli);
- 1 (satu) lembar Delivery Note berwarna merah PT. OCEAN PETRO ENERGY No.785/BBM-HSD/ OPE/XII/2017 pada tanggal 06/12/2017 (asli);
- 1 (satu) lembar Delivery Order/ Surat jalan berwarna merah NO.00003 PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA pada tanggal 08/12/2017 (asli);
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN No.214/08-01/PK/XII/KPTSP/2013 KOPERASI MUTIARA SELATAN pada tanggal 13 Desember 2013 (Foto Copi);
- 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN No.0801000196 pada tanggal 13 Desember 2013 (Foto Copi);
- 1 (satu) lembar surat dengan nomor 503/683/XII/KPTSP/HO/2013 (foto copi);
- 1 (satu) lembar Bukti pendaftaran wajib pajak pada tanggal 24 Januari 2007 (foto copi)
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka BBM 20.000 liter yang di bongkar di tanki milik KOPERASI MUTIARA SELATAN MANNA pada tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM bongkar Koperasi Manna pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM bongkar Manna menggunakan Cek dengan N0CFZA50061 pada bulan 09 Januari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM cek Manna (Koperasi) pada bulan 05 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran BBM Cek Manna (Koperasi) sebanyak 6.000 liter (Bkl) pada bulan 30 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. BUMI MALABERO BENGKULU uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2017;

Halaman 9 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan BBM solar 5 (lima) Ton pada tanggal 13 Februari 2018 yang di tanda tangan H. RUSMAN EFENDI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang di tanda tangani oleh Sdr. RUSMAN EFENDI pada tanggal 28 Desember 2017;

## Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 9 Juli 2019 Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bgl yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SANUSI SANI bin MUHAMAD SANI yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**", sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANUSI SANI bin MUHAMAD SANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan Kota dan Penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) KOPERASI MUTIARA SELATAN pada tanggal 29 November 2017 (Asli);
  - 1 (satu) lembar KWITANSI NO.093/INV/OPE-JB/XII/2017 pada tanggal 11 Desember 2017 (Foto copi);
  - 1 (satu) lembar INVOICE dari PT. OCEAN PETRO ENERGY pada tanggal 11 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. HUSNA EFRIYANTI (Foto copi);
  - 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. Seri 010.020-17.22950039 pada tanggal 11 Desember 2017 (Foto copi);
  - 1 (satu) Lembar Surat jalan berwarna merah PT. OCEAN PETRO ENERGY No.785/BBM-HSD/ OPE/XII/2017 pada tanggal 06/12/2017 (asli);
  - 1 (satu) lembar Delivery Note berwarna merah PT. OCEAN PETRO ENERGY No.785/BBM-HSD/ OPE/XII/2017 pada tanggal 06/12/2017 (asli);

Halaman 10 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order/ Surat jalan berwarna merah NO.00003 PT. MITRA CAHAYA BERSAUDARA pada tanggal 08/12/2017 (asli);
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN No.214/08-01/PK/XII/KPTSP/2013 KOPERASI MUTIARA SELATAN pada tanggal 13 Desember 2013 (Foto Copi);
- 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN No.0801000196 pada tanggal 13 Desember 2013 (Foto Copi);
- 1 (satu) lembar surat dengan nomor 503/683/XII/KPTSP/HO/2013 (foto copi);
- 1 (satu) lembar Bukti pendaftaran wajib pajak pada tanggal 24 Januari 2007 (foto copi)
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka BBM 20.000 liter yang di bongkar di tanki milik KOPERASI MUTIARA SELATAN MANNA pada tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM bongkar Koperasi Manna pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM bongkar Manna menggunakan Cek dengan NOCFZA50061 pada bulan 09 Januari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan BBM cek Manna (Koperasi) pada bulan 05 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran BBM Cek Manna (Koperasi) sebanyak 6.000 liter (Bkl) pada bulan 30 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. BUMI MALABERO BENGKULU uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan BBM solar 5 (lima) Ton pada tanggal 13 Februari 2018 yang di tanda tangan H. RUSMAN EFENDI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermatrai yang di tanda tangani oleh Sdr. RUSMAN EFENDI pada tanggal 28 Desember 2017;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 11 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid./2019/PN Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa ternyata kepada kedua belah pihak baik Penasihat hukum maupun Penuntut Umum , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara selama 7 (tujuh hari) masing-masing sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 233 KUHAP dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh undang undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari salinan putusan nomor 165/Pid. B/2019/PN. Bgl, tanggal 9 Juli 2019 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama adalah putusan yang telah tepat karena didasari dengan pertimbangan – pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena semua telah tercantum dalam tuntutan dan nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa serta sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.B/2019/PN. Bgl.

Halaman 12 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2019 dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.B/2019/PN. Bgl. tanggal 9 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo pasal 23 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Bgl. tanggal 9 Juli 2019;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000.-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MARLIANIS, S.H.,M.H dan MARULAK PURBA.S.H.,.M.H. masing-

Halaman 13 dari 14 hal Put. No. 62/Pid/ 2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan nomor 62/Pen. Pid./2019/PT BGL tanggal 25 Juli 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu KARDINI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARLIANIS, S.H.,M.H

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.

MARULAK PURBA.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

KARDINI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)